BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Kematian adalah hal yang alami dalam kehidupan dan merupakan sunnatullah yang berlaku pada tiap makhluk yang bernyawa. Akibat hukum yang timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang di antaranya ialah masalah hak para keluarganya terhadap seluruh harta warisannya.[1]

Masalah harta warisan sering menjadi sumber sengketa dalam keluarga, terutama jika sampai pada tahap penentuan siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak mendapat bagian. Pihak keluarga ingin agar masalah ini diberlakukan seadil-adilnya. Untuk itulah, ketentuan yang menyangkut warisan ditetapkan kepada manusia.[2]

Sejumlah katentuan tentang waris telah diatur secara jelas dalam al-Quran yaitu surah *an-Nisā'* ayat 7, 11, 12, 176, dan surah-surah lainnya; dan sejumlah ketentuan lainnya diatur dalam *hadis*, *ijmā'* dan ijtihad para sahabat,

---

[1] Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia - dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 1.

[2] E. Hassan Saleh *at al*, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 343.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

imam *mazhab*, dan mujtahid lainnya.[3] Dalam sejumlah ketentuan tersebut telah ditentukan secara jelas siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, berapa bagian masing-masing, bagaimana ketentuan pembagiannya serta berbagai hal yang berkaitan dengan pembagian harta warisan.

Sebagai hukum agama yang bersumber kepada wahyu Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW., hukum kewarisan Islam mengandung beberapa asas. Salah satu asas kewarisan Islam tersebut adalah asas bilateral yang menjelaskan tentang ke mana arah peralihan harta itu di kalangan ahli waris. Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki.[4]

Asas bilateral dapat secara nyata dilihat dalam al-Quran surah *an-Nisā'* (4): 7, 11, 12, 176. Dalam ayat 7 dijelaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayah dan ibunya. Begitu pula seorang perempuan berhak menerima harta warisan dari pihak ayahnya dan juga dari ibunya,[5] sebagai berikut:

---

[3] R. Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2002), 3.

[4] Amir syarifuddin, *Hukum Kewarisan* Islam, (Jakarta: Kencana, 2008), 19.

[5] Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (٧)

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.[6]

Ayat di atas mengandung beberapa garis hukum kewarisan Islam, yaitu:

1. Bagi anak laki-laki ada pembagian harta warisan dari harta peninggalan ibu bapaknya;
2. Bagi keluarga dekat laki-laki ada pembagian harta warisan dari harta peninggalan keluarga dekatnya, baik laki-laki maupun perempuan;
3. Bagi anak perempuan ada pembagian harta warisan dari harta peninggalan ibu bapaknya;
4. Bagi keluarga dekat perempuan ada pembagian harta warisan dari harta peninggalan keluarga dekatnya, baik laki-laki maupun perempuan;
5. Ahli waris yang disebutkan pada nomor 1 sampai dengan nomor 4, ada yang mendapat harta warisan sedikit dan ada juga yang mendapat banyak;
6. Ketentuan pembagian harta warisan garis hukum no 1 sampai dengan 5, ditetapkan oleh Allah.[7]

Secara terinci asas bilateral dapat dipahami dalam ayat-ayat selanjutnya, misalnya dalam surah *an-Nisā'* ayat 11 sebagai berikut:

---

[6] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan* Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), 62.

[7] Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

Allah mensyari'atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang ia dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguh, Allah Maha mengetahui, Maha Bijaksana.[8]

Dalam ayat di atas ditegaskan bahwa:

1. Anak perempuan menerima warisan dari kedua orang tuanya sebagaimana yang didapat oleh anak laki-laki dengan bandingan seorang anak laki-laki menerima sebanyak yang diterima dua orang anak perempuan.
2. Ibu berhak mendapat warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Begitu pula ayah berhak menerima warisan dari anak-anaknya,

[8] Departemen Agama RI, *Al-Quran....*, 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik laki-laki maupun perempuan sebesar seperenam bagian, bila pewaris meninggalkan anak.[9]

Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggal orang yang hartanya diwarisi. Agama Islam menghendaki prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembinaan masyarakat dapat ditegakkan.[10]

Dengan demikian, hakikat diberlakukannya hukum waris adalah agar masalah harta warisan yang sering menjadi sumber sengketa dalam keluarga diatasi dengan semata-mata tunduk kepada ketentuan Ilahi. Sebagaimana *hadis* Rasulullah Saw. yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « اقْسِمِ الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى ذَكَرٍ ».[11]

Dari Ibnu Abbas berkata: bersabda rasulullah SAW: berikanlah faraid (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak sesuai dengan apa yang ada dalam Kitabullah, dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki.

Berbicara lebih jauh tentang waris, maka tidak dapat dipisahkan dengan hukum waris adat yang berkembang di masyarakat, karena kenyataannya pada masing-masing daerah memiliki adat yang berbeda-beda. Demikian pula yang terdapat pada masyarakat *Using* di Desa Kemiren Kecamatan Glagah

---

[9] Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan...*, 20.

[10] Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 4.

[11] Al-Sijistānīy, Abū dāwūd Sulaimān bin As'asy, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Darul Fikr, Juz 2,t.t.), 331.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Banyuwangi, dalam melaksanakan pembagian harta waris masih berpedoman pada tradisi yang berlaku secara turun temurun.

Wong Using atau suku *Using* adalah penduduk asli banyuwangi (Blambangan). Bahasa asli mereka adalah bahasa *Using*. Menurut Hasan Ali[12] Etnik *Using* ini merupakan Subetnik Jawa. Pendapat ini didukung oleh Sodaqoh Zaenuddin yang berpendapat bahwa secara geografis Banyuwangi dikelilingi oleh gunung, pegunungan tinggi dan hutan lebat sehingga daerah ini serta penduduknya terisolasi yang berdampak pada perbedaan bahasanya.[13] Novi Anoegrajekti[14] mempunyai pendapat yang menarik tentang bahasa *Using*. Menurutnya *Using* adalah masyarakat Blambangan, sebuah kerajaan kecil di ujung timur pulau Jawa yang menjadi bagian dari Kerajaan Majapahit. Penyerbuan terus-menerus membuat masyarakat *Using* cenderung defensif, mengisolasi diri dari pengaruh luar. Dan itulah potensi oposisi terhadap orang-orang Jawa Kulon. Sikap oposisi ini diwujudkan dalam bentuk sosio-kultural. Masyarakat *Using* enggan mengidentifikasi diri sebagai Jawa. Mereka

---

[12] Hasan Ali adalah Budayawan Using dan mantan Ketua Dewan Kesenian Blambangan. Selain itu dia juga merupakan penulis Kamus Bahasa Using-Indonesia, buku Tata Bahasa Using dan Pedoman Ejaan Bahasa Using. Tiga buku itulah yang menjadi pegangan pengajaran Bahasa Using yang sejak 2007 menjadi muatan lokal di Sekolah Dasar dan SMP.

[13] Dominikus Rato, *Dunia Hukum Orang Using*, (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2009), 80.

[14] Novi Anoegrajekti adalah Dosen Fakultas Sastra Universitas Jember.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

menegaskan identitas diri yang berbeda, salah satunya dengan menggunakan bahasa *Using*.[15]

Kerajaan Blambangan adalah kerajaan terakhir yang bercorak Hindu-Budha, namun berkembangnya kerajaan Islam di Pantura menyebabkan agama Islam dengan cepat menyebar di kalangan masyarakat Blambangan. Berkembangnya Islam dan masuknya pengaruh luar lain di dalam masyarakat Blambangan (*Using*) juga dipengaruhi oleh usaha VOC dalam menguasai daerah Blambangan.[16]

Selain itu, predikat *Using* dilekatkan kepada masyarakat Blambangan karena kecenderungan mereka menarik diri dari pergaulan dengan masyarakat pendatang pasca perang Puputan Bayu (1771-1772) di Blambangan. Pendudukan VOC di Blambangan tentu saja memerlukan banyak tenaga kerja untuk menjalankan usaha-usaha eksploitasi di Blambangan, oleh karena itu VOC mendatangkan pekerja dari Jawa Tengah dan Madura dalam jumlah besar, sementara sisa-sisa masyarakat Blambangan mayoritas telah memilih untuk mengucilkan diri di pegunungan.[17] Meskipun begitu, sesekali terjadi interaksi antara masyarakat asli dan pendatang. Dalam interaksi tersebut, masyarakat asli acapkali menggunakan istilah "sing" atau "hing" yang berarti "tidak". Dari

---

[15] Rofik, "Blambangan Aselai (Sisa-sisa Laskar Blambangan 2)", dalam http://osingkertarajasa.wordpress.com/?ref=spelling (25 Juni 2012).

[16] Wikipedia Bahasa Indonesia, "Suku Osing", dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Osing (21 Juni 2012).

[17] Saiful Hadi, "Asal-Usul Nama Suku Osing Banyuwangi", dalam http://kanal3.wordpress.com/2011/11/09/asal-usul-nama-suku-osing-banyuwangi/ (21 Juni 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sanalah penamaan *Wong Using* berasal. Sementara masyarakat asli menyebut kaum pendatang dengan istilah "Wong Kiye".[18]

Masyarakat *Using* sekarang menempati wilayah di sekitar Banyuwangi kota, kecamatan Giri, Glagah, Kabat, Rogojampi, Songgon, Singojuruh, Cluring dan Genteng. Walaupun menjadi etnis khas Banyuwangi, secara proporsi, penduduk suku *Using* bukan mayoritas di 24 kecamatan. Tidak ada data pasti yang menyebutkan berapa jumlah suku *Using* di Banyuwangi. Namun sebagai gambaran, jumlah warga *Using* sekitar 20 % dari total populasi. Terbanyak Jawa (67 %) dan sisanya Madura (12 %) dan suku lain (1 %).[19] Salah satu desa tempat tinggal orang *Using* adalah Kemiren. Orang *Using* Kemiren terkenal masih memegang kuat tradisi dan nilai-nilai kemasyarakatan yang telah berlangsung secara turun temurun hingga saat ini.[20] Atas dasar inilah, maka pada tahun 1989 Pemerintah Banyuwangi menetapkan desa Kemiren sebagai "Desa Wisata *Using*".[21]

Masyarakat *Using* menganut prinsip keturunan bilateral, artinya hubungan kekerabatan didasarkan kepada garis baik keturunan ayah maupun keturunan ibu.[22] Dalam sistem kekeluargaan bilateral baik anak laki-laki maupun anak perempuan mempunyai kedudukan yang sama dalam kewarisan. Mereka

---

[18] *Ibid.*

[19] *Ibid.*

[20] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Nilai-nilai Kemasyarakatan pada Masyarakat Using di Banyuwangi*, (Jakarta: Departeman Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), 1.

[21] Husnul M, "Desa Wisata Using-Kekayaan Tradisi yang Minim Sensasi", Mossaik, (2 Desember 2003), 19.

[22] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Nilai-nilai Kemasyarakatan* . . . . , 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan kedua orang tuanya sehingga dalam proses pengalihan/pengoperan sejumlah harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris, anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak untuk diperlakukan sama.[23]

Disamping itu, pada masyarakat *Using* harta kekayaan keluarga terdiri dari harta asal (harta bawaaan) dan harta gono-gini. Mengenai harta asal tetap berada di bawah pemilikan dan penguasaan masing-masing suami istri. Meskipun sistem kekeluargaan masyarakat *Using* kemiren bersifat parental, namun dalam pembagian waris mereka mempunyai cara yang berbeda dengan pembagian waris masyarakat perental pada umumnya. Menurut hukum lokal desa Kemiren, harta asal ayah diwariskan kepada anak laki-laki dan harta asal ibu diwariskan kepada anak perempuan. Harta asal ayah dapat diwariskan kepada anak perempuan, jika dalam rumah tangga (keluarga) itu tidak mempunyai anak laki-laki; atau sebaliknya harta asal ibu bisa diwariskan kepada anak laki-laki, jika dalam rumah tangga (keluarga) itu tidak mempunyai anak perempuan.[24]

Orang *Using* di Kemiren sangat bertanggung jawab terhadap masa depan anak-anaknya. Karena itu setiap orang tua di desa Kemiren berupaya kuat untuk mewariskan lahan pertanian pada anak-anaknya. Sebagai masyarakat yang sebagian besar bekerja sebagai petani, lahan pertanian merupakan suatu sarana pokok bagi mata pencahariannya. Melalui lahan pertanian yang diwariskan

---

[23] Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia.....*, 59-60.
[24] Dominikus Rato, *Dunia Hukum* . . . . ., 170-171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diharapkan anak-anak pewaris sebagai penerus keturunannya tidak mendapat kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan ekonominya kelak di kemudian hari.[25] Oleh sebab itulah hampir setiap orang dewasa di Kemiren memiliki tanah, karena pada masyarakat Desa Kemiren merupakan kewajiban orang tua untuk mencarikan dan mewariskan sebidang tanah, walaupun hanya untuk tempat rumah.[26]

Bicara tentang tanah, maka dalam masyrakat *Using* di Kemiren dikenal istilah tanah *lanang* dan tanah *wadon*. Tanah *lanang* adalah tanah milik suami yang merupakan harta bawaannya (harta asal), sedangkan tanah *wadon* adalah tanah milik istri yang berasal dari harta bawaannya sendiri. Istilah *tanah lanang* dan *tanah wadon* ini mencakup juga harta asal ayah dan ibu yang berupa harta kekayaan bergerak dan harta tak bergerak selain tanah.

Dalam kewarisan *Using* ditentukan bahwa tanah *lanang* ini diwariskan hanya kepada anak laki-laki, sedangkan tanah *wadon* hanya diwariskan kepada anak perempuan. Pembagian tanah *lanang* dan tanah *wadon* semacam ini dilakukan tanpa mempersoalkan besar kecilnya harta ayah (tanah *lanang*) atau ibu (tanah *wadon*).[27] Padahal dalam kewarisan Islam telah ditentukan secara jelas bahwa anak laki-laki itu memperoleh bagian warisan dari ibu-bapaknya, begitupula dengan anak perempuan, ia juga memiliki hak yang sama dengan anak

---

[25] Djohadi Timbul, *Wawancara*, Kemiren, 17 Mei 2012.
[26] Dominikus Rato, *Dunia Hukum....*, 224.
[27] Djohadi Timbul, *Wawancara*, Kemiren, 17 Mei 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki-laki untuk memperoleh warisan dari kedua orang tuanya. Namun dalam msyrakat *Using* Kemiren tanah *lanang* yang merupakan harta warisan ayah hanya diwariskan kepada anak laki-lakinya, begitu pula tanah *wadon* yang merupakan harta warisan ibu hanya diwariskan kepada anak perempuannya saja. Tampak ada kesenjangan antara pelaksanaan waris yang berlaku di tengah masyarakat *Using* Kemiren dengan hukum waris yang telah diatur oleh Islam.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Waris Tanah *Lanang* dan Tanah *Wadon* dalam Masyarakat *Using* di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Banyuwangi" yang akan membahas proses pembagian waris tanah *lanang* dan tanah *wadon* di desa Kemiren Kecamatan Glagah Banyuwangi, dan bagaimana hukum Islam memandang hal tersebut.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah-masalah yang terkait dengan judul skripsi ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Peralihan harta waris dalam masyarakat *Using* Kemiren dalam perspektif hukum Islam.
2. Orang yang berhak menjadi ahli waris dalam masyarakat *Using* Kemiren menurut hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bagian masing-masing ahli waris dalam masyarakat *Using* Kemiren menurut hukum Islam.
4. Sistem kewarisan yang berlaku dalam masyrakat *Using* Kemiren menurut hukum Islam.
5. Proses pembagian waris tanah *lanang* dan tanah *wadon* dalam masyarakat *Using* di desa Kemiren menurut hukum Islam.
6. Kesesuaian proses pembagian waris tanah *lanang* dan tanah *wadon* dalam masyarakat *Using* di desa Kemiren dengan hukum Islam.

Masalah-masalah yang teridentifikasikan di atas dibatasi hanya pada masalah-masalah sebagai berikut:

1. Proses pembagian waris tanah *lanang* dan tanah *wadon* dalam masyarakat *Using* di desa Kemiren.
2. Kesesuaian proses pembagian waris tanah *lanang* dan tanah *wadon* dalam masyarakat *Using* di desa Kemiren dengan hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Masalah-masalah yang sudah dibatasi di atas dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembagian waris tanah *lanang* dan tanah *wadon* dalam masyarakat *Using* di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Banyuwangi ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana kesesuaian proses pembagian waris tanah *lanang* dan tanah *wadon* dalam masyarakat *Using* di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Banyuwangi dengan hukum Islam?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk menarik perbedaan yang mendasar antara penelitian yang dilakukan dengan kajian atau penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Penulis telah melakukan kajian pustaka terhadap masalah pembagian waris. Penulis menjumpai beberapa skripsi yang membahas tentang pembagian waris atau skripsi yang membahas tentang waris adat *Using*, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh M. Najich Chamdi Fakultas Syariah UIN Malang 2008 dengan judul "Hak Waris Janda dalam Tradisi Masyarakat Osing di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi". Penelitian ini membahas tentang pembagian harta waris yang diterima oleh janda dalam masyarakat *Using* di desa Kemiren Kecamatan Glagah Banyuwangi. Dalam tradisi masyarakat tersebut seorang janda tidak mendapatkan bagian waris dari suaminya yang meninggal. Dan dianalisis menggunakan hukum Islam.[28]
2. Skripsi yang ditulis oleh Arief Yudistira Fakultas Syariah UIN Malang 2006 dengan judul "Peranan Kepala Desa dalam Menangani Sengketa Waris di Luar Pengadilan dalam Hukum Waris Adat Suku Osing (Blambangan)

[28] M. Najich Chamdi, *Hak Waris Janda dalam Tradisi Masyarakat Osing di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi*, Skripsi 2008, Fakultas Syari'ah UIN Malang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Studi di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)". Fokus masalah dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa waris pada suku Osing di desa Kemiren, (2) Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung dalam upaya penyelesaian sengketa waris yang dilakukan oleh kepala desa.[29]

3. Skripsi yang ditulis oleh Wazdifur Rahman Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya 2011 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Pembagian Waris dari Harta Gono-gini untuk Istri dan Saudara di Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan." Skripsi ini membahas tentang pembagian waris untuk istri dan saudara, maka sebelum harta dibagi kepada ahli waris, harta dipisahkan terlebih dahulu setelah itu baru dibagi kepada istri dan saudara.[30]
4. Skripsi yang ditulis oleh Aam Ahmad Chriswahyudi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya 2011 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Waris dengan Sistem Sama Rata antar Ahli Waris di Desa Bulu

---

[29] Arief Yudistira, Skripsi 2006, *Peranan Kepala Desa dalam Menangani Sengketa Waris di Luar Pengadilan dalam Hukum Waris Adat Suku Osing (Blambangan) (Studi di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi),* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

[30] Wazdifur Rahman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Pembagian Waris dari Harta Gono-gini Untuk Istri dan Saudara di Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan,* skripsi 2011, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang" yang menitik beratkan pada sistem pembagian sama rata untuk semua bagian ahli waris.[31]

Selain beberapa skripsi ini, penulis juga menelusuri beberapa buku yang membahas mengenai adat *Using*. Diantara buku-buku tersebut adalah:

1. Nilai-nilai Kemasyarakatan Pada Masyarakat *Using* di Banyuwangi yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta 1994. Buku ini merupakan hasil dari "Proyek Pengkajian dan Pembinaaan Nilai-Nilai Budaya" pada Dirokterat Sejarah dan Nilai Tradisional, Dirokterat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Penelitian ini dilakukan di desa Kemiren dengan memfokuskan pada nilai-nilai budaya yang hidup dalam msyarakat *Using* Kemiren.
2. Memuja Mantra-Sabuk Mangir dan Jaran Goyang Masyarakat Suku *Using* Banyuwangi yang diterbitkan oleh LkiS Yogyakartan 2007. Buku yang ditulis oleh Heru S. P. Saputra ini merupakan suntingan dari penelitian tesisnya di Program Pascasarjana UGM dengan judul "Mantra Sabuk Mangir dan Jaran Goyang dalam Budaya *Using* di Banyuwangi".
3. Dunia Hukum Orang *Using* yang diterbitkan oleh LaksBang Mediatama Yogyakarta 2009. Karya Dominikus Rato ini berasal dari disertasi Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro

[31] Aam Ahmad Chriswahyudi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris dengan Sistem Sama Rata antar Ahli Waris di Desa Bulu Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang*, skripsi 2011, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semarang yang sudah ditambah dan dikurangi olehnya. Buku ini ditulis berdasarkan hasil pengkajian lapangan di Desa Kemiren Glagah Banyuwangi. Tulisan ini mengkaji secra teoritis tentang nilai sosial budaya yang menjadi landasan filosofis perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah pada masyrakat *Using* di Kemiren, dalam ruang lingkup antropologi hukum, sosiologi hukum mikro, dan hukum adat dari paradigma konstruktivisme.

Sedangkan penulis akan membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Tanah *Lanang* dan Tanah *Wadon* dalam masyarakat *Using* di desa Kemiren kecamatan Glagah Banyuwangi. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana proses pembagian waris tanah *lanang* dan tanah *wadon* dalam masyarakat *Using* di desa Kemiren kecamatan Glagah Banyuwangi dan untuk mengetahui proses pembagian waris tanah *lanang* dan tanah *wadon* dalam masyarakat *Using* di desa Kemiren kecamatan Glagah Banyuwangi dengan hukum Islam. Dengan demikian jelas bahwa skripsi ini belum pernah ada yang membahas sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui proses pembagian waris tanah *lanang* dan tanah *wadon* dalam masyarakat *Using* di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Banyuwangi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menganalisis dengan hukum Islam terhadap proses pembagian waris tanah *lanang* dan tanah *wadon* dalam masyarakat *Using* di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Banyuwangi.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam dua aspek berikut:

1. Aspek teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pembagian warisa dalam masyarakat *Using*, khususnya pembagian waris tanah *lanang* dan tanah *wadon*.

2. Aspek praktis

   Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Banyuwangi dalam melaksanakan pembagian harta waris, terutama harta waris yang berupa tanah *lanang* atau tanah *wadon*, sebagaimana mestinya yang telah ditetapkan oleh syara'.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atas judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa maksud dari sub judul sebagai berikut:

Hukum Islam : Peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan pembagian warisan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, *hadis*, *ijmā'*, dan KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Tanah *Lanang* : Tanah milik suami yang berasal dari harta bawaannya (harta asal suami). Istilah tanah *lanang* ini mencakup juga harta asal suami yang berupa harta kekayaan tak bergerak maupun harta bergerak selain tanah. Apabila pada suatu waktu ia meninggal, maka tanah ini diwariskan hanya kepada anak laki-lakinya.[32]

Tanah *Wadon* : Tanah milik istri yang berasal dari harta bawaannya (harta asal istri). Istilah tanah *wadon* ini mencakup juga harta asal istri yang berupa harta kekayaan tak bergerak maupun harta bergerak selain tanah. Apabila pada

[32] Djohadi Timbul, *Wawancara*, Kemiren, 17 Mei 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu waktu ia meninggal, maka tanah ini diwariskan hanya kepada anak perempuannya.[33]

Masayarakat *Using* : Masyarakat *Using* yang ada di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Banyuwangi.

Berdasarkan definisi operasional yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Waris Tanah *Lanang* dan Tanah *Wadon* dalam Masyarakat *Using* di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Banyuwangi", terbatas pada pembahasan mengenai proses pembagian waris tanah *lanang* dan tanah *wadon* di desa Kemiren Kecamatan Glagah Banyuwangi, yang kemudian akan dianalisa dengan hukum Islam.

H. Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan benar, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan metode penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut[34]:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan di desa Kemiren. Desa Kemiren merupakan salah satu desa tempat tinggal suku *Using*. Suku *Using* adalah penduduk asli Banyuwangi. Masyarakat *Using* di

---

[33] *Ibid.*,

[34] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT Rineka Cipta. Cet. V, 2002), 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

desa Kemiren terkenal masih memegang kuat tradisi dan nilai-nilai kemasyarakatan yang telah berlangsung turun temurun hingga saat ini termasuk dalam membagikan harta warisan. Dalam tradisi waris masyarakat *Using* di Kemiren, anak laki-laki hanya mendapatkan warisan dari ayahnya (tanah *lanang*) dan anak perempuan hanya mendapatkan bagian warisan dari ibunya (tanah *wadon*).

2. Data yang dikumpulkan

Agar dalam pembahasan skripsi ini nantinya dapat dipertanggungjawabkan dan relevan dengan permasalahan yang diangkat, maka penulis membutuhkan data sebagai berikut:

a. Harta warisan dalam masyarakat *Using* Kemiren yang meliputi: pengertian, jenis, ahli waris yang berhak menerima, bagian masing-masing ahli waris, dan proses pembagiannya.
b. Ahli waris yang berhak mendapatkan bagian tanah *lanang* dan tanah *wadon* dalam masyarakat *Using* Kemiren.
c. Bagian yang diterima masing-masing ahli waris dari pembagian tanah *lanang* dan tanah *wadon*.
d. Waktu pembagian tanah *lanang* dan tanah *wadon* dalam masyarakat *Using* Kemiren.
e. Latar belakang pembagian tanah *lanang* dan tanah *wadon* dalam masyarakat *Using* Kemiren

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Proses pembagian tanah *lanang* dan tanah *wadon* dalam masyarakat *Using* Kemiren.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian adalah dari mana data dapat diperoleh.[35] Berdasarkan data yang akan dihimpun di atas, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber primer

Merupakan data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.[36] Sumber data primer ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian meliputi:

1) Tokoh masyarakat di desa Kemiren, yaitu kepala desa.
2) Tokoh adat desa Kemiren, yaitu bapak Sirat dan bapak Djohadi Timbul.
3) Tokoh agama desa Kemiren, pak Muji dan pak Ahmad.
4) Masyarakat desa Kemiren, yaitu sebanyak 3 orang.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, seperti dokumen, buku-buku, jurnal

[35] *Ibid.*, 129.
[36] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagi sumber data sekunder antara lain:

1) Buku karya Dominikus Rato dengan judul "Dunia Hukum Orang Using".
2) Dokumen yang berupa surat keterangan dari desa tentang pembagian warisan.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.[37]

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan tokoh masyarakat dan agama, para pemuka adat, serta masyarakat desa Kemiren yang telah melaksanakan pembagian tanah *lanang* dan tanah *wadon*. Tekhnik ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai harta warisan dalam masyarakat *Using* Kemiren, siapa yang berhak menerima warisan tanah *lanang* dan tanah *wadon*, berapa bagian masing-masing ahli waris, waktu

[37] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet X, 2009), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembagian tanah *lanang* dan tanah *wadon*, proses pembagiannya dan hal-hal yang mempengaruhi pembagian tanah *lanang* dan tanah *wadon* masyrakat *Using* Kemiren.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian sosial. Cara ini dilakukan untuk memperoleh data dari sumber sekunder, baik dari buku-buku maupun dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian. Teknik ini dilakukan unuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan harta warisan secara umum dalam masyarakat *Using* Kemiren yang bersumber dari sumber sekunder (buku dan surat keterangan dari desa).

5. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses mengatur urutan-urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian data.[38] Analisis data dilakukan secara komprehensif dan lengkap, yakni secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian dan tidak ada yang terlupakan.[39]

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif, yaitu proses mencari dan menyusun

---

[38] Lexy. J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, , (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cet. 26, 2009), 248.

[39] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil interview, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. Sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dan metode analisis deskriptif adalah metode yang digunakan dengan jalan memberikan gambaran terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta yang ada sehingga membentuk konfigurasi (wujud) masalah yang dapat dipahami dengan jelas. Kemudian data tersebut dianalisis dengan ketentuan yang ada dan yang sesuai dengan apa yang terdapat dalam hukum Islam dengan pola pikir deduktif-induktif. Hasil penelitian dan pengujian tersebut akan disimpulkan dalam bentuk deskripsi sebagai hasil pemecahan permasalahan.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembuatan skripsi ini dapat terarah dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penulis, maka perlu disusun sistimatika pembahasan yang terbagi dalam lima bab yang terdiri atas beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab pertama; pendahuluan. Bab ini merupakan metodologi penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penulisan, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat landasan teori, yaitu tentang hukum kewarisan Islam yang meliputi: pengertian waris, dasar-dasar kewarisan Islam, hukum membagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta waris menurut ketentuan syari'at, asas-asas kewarisan Islam, rukun dan syarat pembagian waris, sebab-sebab dan penghalang kewarisan, kelompok ahli waris dan jumlah bagiannya.

Bab ketiga merupakan data penelitian yang memuat data yang berkenaan dengan hasil penelitian terhadap proses pembagian waris tanah *lanang* dan tanah *wadon* masyarakat *Using* di desa Kemiren kecamatan Glagah Banyuwangi yang terdiri dari: gambaran umum desa Kemiren kecamatan Glagah Banyuwangi, harta warisan masyarakat *Using* Kemiren, dan proses pembagian waris tanah *lanang* dan tanah *wadon* Masyarakat *Using* Kemiren.

Bab keempat memuat analisis terhadap data yang diperoleh, yaitu tinjauan hukum Islam terhadap proses pembagian waris tanah *lanang* dan tanah *wadon* masyarakat *Using* di desa Kemiren Kecamatan Glagah Banyuwangi.

Bab kelima yaitu penutup, merupakan bagian akhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id